



**PUTUSAN**

Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL. SEKARANG BERDOMISILI DI 3F., NO.305, NANPING RD., ZUOYING DIST., KAOHSIUNG CITY, 81355 TAIWAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kabul Sugiyanto, S.H. dan Mukhamad Zen, S.H.I., Advokat yang berkantor di Law Office Kabul Sugiyanto & Associates yang beralamat di Jl. Raden Tumenggung Mertowijoyo No.16 RT. 02 RW. 02 Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, xxxxxxxxxx xxxxxx 51351 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2021, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 10

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2004, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/05/X/2004, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 2 Oktober 2004 dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertulis dalam duplikat kutipan akta nikah;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah hingga kurang lebih bulan Oktober 2009, selama 5 (lima) tahun Penggugat dengan Tergugat belum memiliki rumah sendiri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat, namun sejak tahun 2009 hingga Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Desa Jambearum, Kecamatan Patebon, pemberian dari orang tua Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Stefany Aulia Elita Putri, lahir di Kendal tanggal 7 Maret 2006, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama Kevin Aurelio Nayaka, lahir di Kendal tanggal 16 Agustus 2014 saat ini berusia 8 (delapan) tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama dan di asuh oleh orang tua Penggugat, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 atau selama 7 (tujuh) tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang disebabkan karena ;  
Sejak gaji bulanan masuk langsung ke Rekening Tergugat, Tergugat tidak jujur dan merahasiakan serta tidak menyerahkan gajinya secara utuh kepada Penggugat, Tergugat sering tidak pulang ke rumah hingga

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhari-hari dengan tanpa alasan yang jelas, saat di tanya oleh Penggugat atas hal tersebut, Tergugat selalu marah-marah, hal tersebut terjadi berulang kali sehingga menjadi pemicu dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan dalam setiap pertengkaran Tergugat sering berlaku kasar dengan menempeleng dan melempar benda yang ada di sekitar ke Penggugat;

6. Bahwa puncak terjadi pada sekitar awal bulan Februari 2019, di mana setelah Penggugat menyelidiki, melihat dan mengetahui secara langsung jika Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Maula Ayut Rizki yang diketahui oleh Penggugat beralamat di Dusun Gedangan, Desa Boja, Kecamatan Boja, namun pada saat itu di WIL Tergugat tersebut di kontrakkan di Ngalian, Semarang, bahkan dari hubungan dengan WIL tersebut Tergugat telah memiliki seorang anak Perempuan, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah selama 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa setelah kejadian sebagaimana di uraikan pada posita 6 di atas, Tergugat pernah meminta pada Penggugat agar hal tersebut di bicarakan dengan baik antara Tergugat, Penggugat dan WIL Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat berniat mepoligami Penggugat, tetapi niat Tergugat tersebut di tolak tegas oleh Penggugat, atas penolakan tersebut selama 11 (sebelas) bulan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan 2 (dua) anaknya di samping bantu oleh orang tua dan saudara-saudara Penggugat, Penggugat juga menjual isi perabot rumah, hingga pada bulan Desember 2019 Penggugat berangkat bekerja menjadi Pekerja xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx;
8. Bahwa Penggugat dan keluarga telah sejak dulu telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk berusaha memperbaiki sikap, prilaku dan kebiasaan buruknya, namun hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat, bahkan pada sekitar bulan Mei 2021 saat Tergugat datang kerumah ibu kandung Penggugat, Tergugat dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas menyapaikan kepada ibu Penggugat bahwa diluk maneh aku meh gugat cerai siti bu dan oleh ibu Penggugat di jawab yo monggo, wong tuwo iku werue apie, nek wes pancen wes ora cocok, ra iso di pertahanke, yo di rampungno seng apik-apik, wong elek o iku ibune anakmu ;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak lagi tinggal serumah selama 11 (sebelas) bulan sebelum Penggugat bekerja ke Taiwan pada Desember 2019, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini secara keseluruhan telah berpisah selama 3 (tiga) tahun;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa kehidupan berumah tangga dengan Tergugat tidak dapat di teruskan dan dipertahankan lagi, karena Tergugat tidak bisa menjadi imam dan suami yang baik serta bertanggung jawab dan telah mengkhianati kesetiaan Penggugat selaku istrinya;

11. Bahwa Penggugat bertempat kediaman di luar negeri dan tempat kediaman Tergugat berada di daerah hukum Pengadilan agama Kendal, sebagaimana di atur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka patutlah jika gugatan Penggugat terhadap Tergugat di ajukan di Pengadilan Agama Kendal;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDER ::

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324144103810005 tanggal 14 April 2015, atas nama Siti Muniroh, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, xxxxxxxx xxxxxx Nomor 306/05/X/2004 tanggal 2 Oktober 2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Paspor, atas nama Siti Muniroh, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl



**B. Saksi;**

1. Mohammad Junaedi bin Muhamad Suri, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Jambearum, RT.01 RW.04 Kecamatan Patebon, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2004 dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat dan sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik sendiri atas pemberian orang tua Penggugat di Desa Jambearum Kecamatan Patebon xxxxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa yang saksi lihat, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Stefany Aulia Elita Putri, umur 16 (enam belas) tahun dan Kevin Aurelio Nayaka, umur 8 (delapan) tahun dan kedua anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat menggugat cerai Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Juli 2014;
  - Bahwa yang saksi lihat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan selalu merahasiakan serta tidak menyerahkan gajinya secara utuh kepada Penggugat, sering tidak pulang rumah sehari-hari dengan tanpa

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas dan apabila di tanya Tergugat selalu mara-marah bahkan Tergugat sering berlaku kasar dengan menempeleng dan melempar benda ke Penggugat kemudian sejak bulan Februari 2019 Penggugat menyelidiki dan mengetahui sendiri kalau Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Maula Ayut Rizki beralamat di Dusun Gedangan, Desa Boja, Kecamatan Boja xxxxxxxx xxxxxx dan dari hubungannya dengan wanita tersebut sudah mempunyai seorang anak perempuan dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulan ke rumah Penggugat, selama 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;

- Bahwa yang saksi lihat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Budi Santoso bin Surpto, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Jambearum, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Oktober 2004 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal tidak menetap kadang di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat dan sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik sendiri atas pemberian orang tua Penggugat di Desa Jambearum Kecamatan Patebon xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang saksi lihat, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Stefany Aulia Elita Putri, umur 16 (enam belas) tahun dan Kevin Aurelio Nayaka, umur 8

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun dan kedua anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi tahu karena Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar bulan Juli 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan selalu merahasiakan serta tidak menyerahkan gajinya secara utuh kepada Penggugat, sering tidak pulang rumah sehari-hari dengan tanpa alasan yang jelas dan apabila di tanya Tergugat selalu mara-marah bahkan Tergugat sering berlaku kasar dengan menempeleng dan melempar benda ke Penggugat kemudian sejak bulan Februari 2019 Penggugat menyelidiki dan mengetahui sendiri kalau Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Maula Ayut Rizki beralamat di Dusun Gedangan, Desa Boja, Kecamatan Boja xxxxxxxx dan dari hubungannya dengan wanita tersebut sudah mempunyai seorang anak perempuan dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, selama 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi lihat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Oktober 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Sejak gaji bulanan masuk langsung ke Rekening Tergugat, Tergugat tidak jujur dan merahasiakan serta tidak menyerahkan gajinya secara utuh kepada Penggugat, Tergugat sering tidak pulang ke rumah hingga sehari-hari dengan tanpa alasan yang jelas, saat di tanya oleh Penggugat atas hal tersebut, Tergugat selalu marah-marah, hal tersebut terjadi berulang kali sehingga menjadi pemicu dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan dalam setiap pertengkaran

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berlaku kasar dengan menempeleng dan melempar benda yang ada di sekitar ke Penggugat;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Rahim, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M.Y.A. Azgan Wakano, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Rahim, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Kasrori**

**Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**M.Y.A. Azgan Wakano, SH**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	290.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	435.000,00,-

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 108/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)